

FIQIH MUAMALAH

BAB I HAK MILIK

A. Asal Usul Hak

Manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang beraneka ragam sehingga manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu, timbullah pertentangan pertentangan kehendak diantara manusia. Maka dari itu, untuk melindungi kepentingan dan kehendak masing masing individu perlu ada aturan sehingga tidak merugikan dan melanggar hak orang lain.

B. Pengertian Hak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu haqq yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain yaitu :

- a. Kepastian atau ketetapan sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 7

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya : “Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.”(Q.S Yasin : 7)

- b. Kebenaran

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ

“Katakanlah: “Apakah di antara sekutu sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?” Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran”. (QS. Yunus: 35)

- c. Menetapkan atau Menjelaskan

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.” (QS. Al-Anfal : 8)

Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama:

- a. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda.
- b. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain

Dalam Islam, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan syara" yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan publik (umum).

C. Pembagian Hak Milik

Dalam pengertian secara global, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mal dan ghair mal. Hak mal adalah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti kepemilikan benda-benda atau utang- utang. Sedangkan hak ghair mal terbagi kepada dua bagian, yaitu hak *syakhshi*, dan hak 'aini.

1. Hak *Syakhshi*

Hak *syakhshi* ialah suatu tuntutan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain. Misalnya dalam akad jual beli, pembeli berhak atas barang barang yang dibelinya dan penjual mendapatkan pembayarannya.

2. Hak 'Aini

Hak 'aini adalah kekuasaan atau kewenangan dan keistimewaan yang muncul akibat hubungan secara langsung antara manusia dengan benda tertentu. Macam-macam hak 'aini antara lain, yaitu:

- a. Hak *milkiyah* adalah kekuasaan atas suatu benda yang memberikan keistimewaan kepada pemilik hak untuk mentasharufkan benda tersebut secara bebas sepanjang tidak ada halangan syara'.
- b. Hak *intifa'* adalah hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'.
- c. Haq *al-isti'mal* (menggunakan) terpisah dari haq al istighol (mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami. Si *mauquf 'alaih* boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu.
- d. Hak *al-irtifaq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama.

Misalnya saudara Ibrahim memiliki sawah di sebelahnya sawah saudara Ahmad. Air dari selokan dialirkan ke sawah saudara Ibrahim. Sawah tuan Ahmad pun membutuhkan air. Air dari sawah saudara Ibrahim dialirkan ke sawah tuan Ahmad dan air tersebut bukan milik saudara Ibrahim.

- e. Hak *al-isti'han* adalah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. Rahn menimbulkan hak 'aini bagi murtahin, hak itu berkaitan dengan harga barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena rahn hanyalah jaminan belaka.
- f. Hak *al-ihthas* ialah hak menahan suatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak *multaqith* (yang menemukan barang) menahan benda luqathah.
- g. Hak *qarar* (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetap atas tanah wakaf.
- h. Hak *al-murur* ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain.
- i. Hak *al-jiwar* ialah hak-hak yang timbul disebabkan oleh berhimpitnya batas batas tempat tinggal, yaitu hak-hak untuk mencegah pemilik agar tidak menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.
- j. Hak *syafah* atau hak *syurb* ialah kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya.

D. Sebab - Sebab Kepemilikan

1. ***Ikraj Al-Mubahat*** (penguasaan harta bebas).
Kepemilikan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain dan tidak ada larangan hukum (syara') untuk memilikinya. Contoh : ikan di laut, air masih dari sumbernya, hewan buruan di hutan, dll.
2. ***Al-tawallud min al-mamluk*** (pengembangan /keturunan dari benda yang dimiliki), yaitu kepemilikan terhadap sesuatu yang dihasilkan dari benda yang sudah dimiliki sebelumnya. Contoh : panen bulu domba, telur ayam, susu dari sapi perah, dll.
3. ***Al-'aqd*** (adanya pertalian antara ijab qabul), yaitu kepemilikan terhadap suatu benda atas perjanjian kedua belah pihak dan bersifat resmi(sah). (Suhendi, 2002 :38-39).

E. Klasifikasi Milik

Secara garis besar dalam fiqih muamalah kepemilikan dibagi menjadi dua, yaitu

- a. ***Milk al-tamm*** (kepemilikan sempurna), kepemilikan terhadap benda secara fisik dan manfaatnya sekaligus.
- b. ***Milk al-naqish*** (pemilikan tidak sempurna), kepemilikan salah satu dari zat atau manfaatnya.

Kemudian kepemilikan diklasifikasikan lagi yakni yang pertama dilihat dari segi keadaan (*mahal*) benda dibagi menjadi 3 :

- a. ***Milk al-'ain*** (kepemilikan benda) secara sempurna yakni zat dan manfaatnya. Pemilikan ini di antaranya diperoleh dengan jual-beli, hibah, sedekah
- b. ***Milk al-dayn*** (kepemilikan piutang), kepemilikan benda yang masih dalam tanggungan orang lain. Misalnya: kepemilikan deposito di bank, benda yang sedang dipinjamkan
- c. ***Milk al-manfa'ah*** (pemilikan manfaat benda saja). Misalnya : buku perpustakaan, masjid wakaf, benda pinjaman dll.

yang kedua dibagi besarnya lingkup kepemilikan yaitu :

- a. ***Milk al-khas*** (milik individu), harta yang dimiliki perorangan
- b. ***Milk al-'amm*** (milik umum), pemilikan dan pemanfaatan sesuatu secara bersama
- c. ***Milk al-daulah*** (milik negara), sesuatu yang dimiliki oleh negara.

BAB II

JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa arab, jual-beli adalah *al-ba'i. al-tijarah* (perdagangan), *al-mubadalah*. Menurut terminologi (istilah) Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari suatu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dengan cara yang diperbolehkan (sesuai syara'). Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazi dalam *Fathul Qarib* Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat adalah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan dalil Al-Quran:

- QS. Al-Baqarah (2: 275)

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”

- QS. Al-Baqarah (2: 198)
- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya : “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari ‘Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu; sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”

Berdasarkan dalil Sunnah:

- HR Ibnu Majah: “Saya tidak akan menemui Allah sementara saya memberi orang sesuatu dari milik saudaranya bukan atas kerelaan. Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan”

Berdasarkan Ijma':

Ulama sepakat bahwa jual-beli hukumnya adalah boleh. Hal ini karena manusia saling membutuhkan satu diantara lainnya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing sehingga selalu terjadi timbal balik, lewat pertukaran barang.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun Jual Beli

1. *Aqid* (pihak yang bertransaksi): merupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi atau akad jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Selain itu, seseorang dapat dikategorikan *aqid* apabila memiliki hak dan otoritas atas amanah yang diberikan oleh pemilik asli sebagai wakil atau wali untuk melakukan transaksi jual beli.
2. *Ma'qud 'Alaihi* (objek transaksi): yaitu harta benda atau barang yang menjadi objek atau penyebab dalam transaksi jual beli. Objek atau barang dalam jual beli harus halal, jelas, dan memenuhi syarat.
3. *Sighat (ijab dan qabul)*: adalah ungkapan yang menunjukkan suatu kesepakatan atau kerelaan antara dua pihak dengan melakukan *akad* atau kontrak. Akad *ijab qabul* juga dapat diartikan sebagai ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli atau kontrak atas suatu hal dan dengan kesepakatan tersebut maka akan terjadi pemindahan hak suatu barang antara pihak tersebut.
4. Nilai tukar (harga barang): yakni sesuatu yang digunakan untuk membeli atau pengganti barang dalam transaksi jual beli. Alat yang biasa digunakan sebagai nilai tukar dalam transaksi jual beli adalah uang.

Syarat Jual Beli

Selain keempat rukun di atas, dalam transaksi jual beli dalam perspektif Islam juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. *Aqid* (pihak yang bertransaksi)

- a) Berakal, yaitu dapat membedakan suatu yang baik dan buruk atau dapat memilih hal terbaik untuk dirinya.
- b) *Baligh*, dimana transaksi jual beli dilakukan oleh orang dewasa sehingga apabila anak kecil yang melakukannya dihukumi tidak sah. Namun, jika anak tersebut sudah *mumayyiz*, maka diperbolehkan melakukan jual beli terhadap barang dengan harga murah.
- c) Atas kehendaknya sendiri, yakni dalam transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan keinginan sendiri dan tidak dengan paksaan orang lain.

2. *Ma'qud 'Alaihi* (objek atau barang transaksi)

- a) Halal dan suci, barang yang digunakan dalam jual beli harus diperoleh dengan cara yang halal. Jadi, apabila barang tersebut haram, maka transaksi jual beli tidak sah. Barang yang dijual juga harus suci menurut syara' dan tidak terlarang.
- b) Bermanfaat, barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat bagi manusia agar tidak *mubazir*.
- c) Dapat diserahkan dan berwujud, artinya barang tersebut harus dalam keadaan baik atau tidak rusak serta dapat diserahkan dan harus berwujud nyata, baik sedang di tempat atau tidak, namun berada di tempat lain.
- d) Hak milik penjual, barang harus di bawah kekuasaan orang yang berakad (pemilik sah) atau memiliki hak atas barang tersebut.
- e) Diketahui oleh pihak transaksi, maksudnya barang dalam transaksi jual beli harus dapat diketahui oleh penjual dan pembeli secara jelas, terkait sifat, bentuk, maupun zatnya.

3. *Shighat (akad ijab dan qabul)*

- a) Orang yang melakukan *ijab qabul* telah *baligh*. Dimana orang yang melakukan *ijab qabul* harus telah *akil baligh* dan berakal.
- b) *Qabul* harus sesuai dengan *Ijab*. Artinya, perkataan penjual dan pembeli harus sesuai atau memiliki maksud yang sama meskipun berbeda lafaz.
- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis dan tidak terputus. Maksudnya adalah *ijab* dan *qabul* tidak dapat terpisah dan harus salam satu transaksi. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus hadir secara bersamaan dalam satu waktu.

4. Nilai Tukar (harga barang)

- a) Harga jual atas barang yang dijual harus sesuai dengan kesepakatan penjual maupun pembeli dan jumlahnya diketahui secara jelas.
- b) Nilai tukar barang dapat diserahkan pada saat melakukan transaksi jual beli, meskipun secara hukum, contohnya pembayaran dengan kartu kredit. Jika pembayaran dilakukan kemudian (berhutang), maka harus ditentukan waktu pelunasan secara jelas.
- c) Jika transaksi dilakukan dengan sistem barter (*Al-Muqayyadah*), maka nilai tukar barang yang dijual tidak berupa uang namun berwujud barang.

D. Macam-Macam Jual Beli

Dilihat dari segi penyediaan barang:

- a. Ba'i as-Salam: Jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara penyerahan uang dibayarkan dimuka (secara tunai).
- b. Istishna': akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani').

Dilihat dari segi hubungan dan objek jual beli

- a. Jual Beli *Sharf* adalah Jual beli alat penukar dengan alat penukar yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas
- b. Jual Beli Muqayadhah (barter) adalah jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi 4 bagian, yaitu:

- a. Jual beli menguntungkan (al-murabahah).
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah).
- c. Jual beli rugi (al-khasarah)
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

E. Khiyar dalam Jual Beli

- a. Khiyar *Syarat*: Persyaratan yang disepakati penjual dan pembeli dimana dalam waktu tertentu penjual dan pembeli boleh meneruskan atau membatalkan jual beli.
- b. Khiyar *Aib*: Penjual dan pembeli boleh meneruskan atau membatalkan jual beli apabila diketahui barang yang dijual memiliki cacat.
- c. Khiyar *Majlis*: Penjual dan pembeli boleh meneruskan atau membatalkan jual beli selama keduanya masih berada di tempat jual beli.

BAB III

ARIYAH

A. Pengertian Ariyah

Menurut etimologi, ariyah adalah 'Aara' berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari kata At-Ta'awun yang sama artinya dengan At-Tanaawulu au At-Tanaasubu (saling menukar dan mengganti), yakni dalam tradisi pinjam – meminjam. Akad ini berbeda dengan hibah, karena ariyah dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut.

B. Dasar Hukum Ariyah

a. Al-Qur'an surat al - maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

b. Hadits riwayat Bukhari

Siapa yang meminjam harta seseorang dengan kemauan membayarnya, maka Allah akan membayarnya, dan barang siapa yang meminjam dengan kemauan melenyapkannya maka Allah akan melenyapkan hartanya". (HR. Bukhari)

C. Rukun dan Syarat Ariyah

a. Orang yang berakad (Mu'ir/peminjam dan musta'ir/yang meminjamkan)

Orang yang berakad disyaratkan harus baligh dan berakal. Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang.

b. Objek yang diakadkan, yaitu barang dan manfaatnya

Objek yang diakadkan disyaratkan barang yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh peminjam. Barang dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya

c. Shigat, yakni ijab dan qabul atau serah terima.

D. Pembayaran Pinjaman

Adapun tentang hukum meminjam pinjaman dan menyewakannya, Abu Hanifah dan Maliki berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun belum mengizinkan jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Menurut Mazhab Hambali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya selama

peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hanbaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang. Jika peminjam suatu benda meminjamkan benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak di tangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang diantara keduanya. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.

BAB IV

HIWALAH

A. Pengertian Hiwalah

Pengertian hiwalah ditinjau dari segi etimologi berarti al intiqal dan al tahwil yaitu memindahkan dan mengoper. Sedangkan menurut istilah adalah pengalihan utang, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran utang, dari orang yang mempunyai utang dan piutang dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama.

B. Rukun dan Syarat Hiwalah

Menurut Hanafiyah, bahwa rukun hiwalah hanya satu, yaitu ijab dan qobul yang dilakukan antara yang menghiwalahkan dengan yang menerima hiwalah. Adapun syarat-syarat hiwalah menurut Hanafiyah (al-Jaziri, 1987: 212):

- a. Muhil Muhil adalah orang yang memindahkan utang. Muhil harus orang yang baliq, berakal, maka batal/ tidak sah hiwalah yang dilakukan muhil dalam keadaan gila atau masih kecil.
- b. Muhtal Muhtal adalah orang yang menerima hiwalah. Muhtal harus orang yang baligh, berakal, dan tidak sah jika hiwalah dilakukan Muhtal yang tidak berakal
- c. Muhal 'alaih Muhal 'alaih adalah orang yang dihiwalahi, juga disyaratkan baligh, berakal dan meridho'i.
- d. Adanya utang Muhil kepada Muhal alaih dan utang Muhtal kepada Muhil

C. Beban Muhil setelah Hiwalah

Apabila hawalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab *muhil* gugur. Apabila *muhal 'alaih* mengalami kebangkrutan atau membantah *hawalah* atau meninggal dunia, maka *muhal* tidak boleh kembali lagi kepada *muhil*, hal ini adalah pendapat ulama jumhur (Suhendi, 2002 : 103).

Menurut Imam Malik, orang yang menghawalahkan hutang kepada orang lain, kemudian muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil. Abu Hanifah, Syarih, dan Utsman berpendapat bahwa dalam keadaan Muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang mengutangkan (muhal) kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya (Suhendi, 2002 : 103).

BAB V

RAHN

A. Pengertian Rahn

Gadai Syariah sering diidentikkan dengan Rahn yang secara bahasa diartikan al-tsubut wa al-dawam (tetap dan kekal) sebagian Ulama lughat memberi arti al-hab (tertahan) (Sabiq, t.t: 187). Sedangkan definisi al-rahn menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.

B. Dasar Hukum Rahn

- a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فِي قَلْبِهِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- b. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim

“Sesungguhnya ,Nabi shallallahu‘ alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berhutang ,dan beliau menggadaikan baju besinya”. (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603)

C. Rukun dan Syarat Rahn

Rukun Rahn

- a. Pelaku akad yaitu Ar-Rahin (orang yang menggadaikan) dan Al Murtahin (orang yang menerima gadai)
- b. Objek akad yaitu al-Marhun (barang yang digadaikan) dan al-Marhun bih (pembiayaan)

- c. Sighat (ijab dan qabul)

Syarat Rahn

Menurut ulama Syafi'i syarat gadai ada tiga sebagai berikut: a) Harus berupa barang karena hutang tidak bisa digadaikan b) Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang c) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan utang yang sudah jatuh tempo

D. Pengambilan Manfaat Barang Rahn

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berpendapat diantaranya jumhur Fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadai berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang bisa diambil hasilnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.

BAB VI IJARAH

A. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari bahasa arab yang mempunyai makna “upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain “.90 Berdasarkan pendapat syara’ mempunyai arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.

B. Dasar Hukum Ijarah

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْعِ لَهَا أُخْرَى

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

C. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun Ijarah

- a. Orang yang berakad (aqid), Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- b. Sighat akad
- c. Upah (ujroh)
- d. Manfaat

Syarat Ijarah

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah baligh dan berakal.

- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak.
- c. Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas maka, akad itu tidak sah.
- d. Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya
- e. Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara.

D. Pembayaran Upah Sewa

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah :

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan
- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

E. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Berdasarkan pendapat Al-Khasani dalam kitab Al-Badaa'iu ashShanaa'iu, menyatakan bahwa akad al ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek al ijarah hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam ijarah telah berakhir. Bilamana yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan bilamana yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad
- d. Bilamana ada udzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad al ijarah nya tetap.

BAB VII

SYIRKAH

A. Pengertian Syirkah

Istilah yang berbeda dari musyarakah adalah syirkah. Secara bahasa al-syirkah berarti al-Ikhtilat berarti pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sampai-sampai antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak kepemilikan atau perserikatan usaha. Syirkah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal guna memperoleh keuntungan, dengan mengerjakan akad baik guna mengembangkan hartanya maupun guna menghasilkan hartanya (keuntungan).

B. Rukun dan Syarat Syirkah

Adapun syarat-syarat syirkah yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar ada lima syarat: a) Benda (harta) dinilai dengan uang (dinar, dirham, dalam rupiah, dan lain lain). b) Harta-harta tersebut sesuai dengan jenis dan macamnya. c) Harta-harta tersebut dicampur. d) Satu sama lain membolehkan guna membelanjakan harta tersebut. e) Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing.

Berdasarkan pendapat ulama hanafiah rukun syirkah ada dua yakni ijab dan qabul. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad itu masuk dalam syarat syirkah

C. Macam-macam Syirkah

a. Syirkah Inan

Syirkah al-‘inân adalah kontak antara dua orang atau lebih, setiap orang memberikan suatu porsi dari modal dan partisipasi dalam kerja semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati oleh mereka, namun porsi masing-masing pihak (baik dalam kontribusi modal kerja maupun bagi hasil) tidak harus sama atau identik, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka.

b. Syirkah al-mufawadhah

kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, pembagian untung dan rugi secara sama, dengan demikian syarat utamanya adalah kesamaan dana, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi masing-masing pihak secara sama. Kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

c. Syirkah al-wujuh

Kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan tanpa adanya uang cash, dan kemudian menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah ini tidak memerlukan modal, karena pembelian barang dilakukan secara kredit dan berdasarkan jaminan orang yang bersekutu.

D. Mengakhiri Syirkah

- a. Salah satu pihak membatalkannya
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan bertindak dalam mengelola saham
- c. Salah satu pihak meninggal dunia
- d. Salah satu pihak dinyatakan pailit (bangkrut)

BAB VIII

MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah

Kata mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut mudharabah, karena pekerja (mudharib) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Dengan demikian, mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan

B. Dasar Hukum Mudharabah

- a. Al-Qur'an surat al- muzammil ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “Dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk menuntut karunia Allah SWT” (Q.S Muzammil: 20)

- b. Hadits riwayat Ibnu Majah

Dari Shahih bin Suhaib dari bapaknya berkata: “bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli sampai batas waktu. Muqaradhah (memberi modal) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”(HR. Ibnu Majah)

C. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut Sayyid Sabiq (1980: 39), rukun mudharabah adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian, selain itu rukun mudharabah terbagi kepada lima, yaitu:

- a. Pemodal
- b. Pengelola
- c. Modal
- d. Nisbah keuntungan
- e. Sighat atau Akad.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah adalah:

- a. Harta atau Modal

Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang,

maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya). Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

b. Keuntungan

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas persentasinya. Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shahib almal.

D. Kedudukan Mudharabah

E. Pembatalan Mudharabah

BAB IX

MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

A. Pengertian

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana *pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap* untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Mukhabarah adalah suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang lahan kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan untuk *bibitnya ditanggung oleh si penggarap*.

B. Dasar Hukum

- a. Al-Qur'an surat az-zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

- b. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim

Dari Ibnu Abbas r.a: “Sesungguhnya Nabi Saw menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanamnya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”

C. Rukun dan Syarat

- a. Penggarap dan pemilik tanah (akid)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzara'ah atau mukhabarah sah apabila dilakukan oleh : seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal

sempurna dan seseorang yang telah mampu berikhtiar.

b. Obyek muzara'ah dan mukhabarah (ma'qud ilaih)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil.

c. Harus ada ketentuan bagi hasil.

Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut

- Pembagian hasil panen harus jelas
- Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
- Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
- Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
- Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.

d. Ijab dan Qabul

BAB X

WADI'AH

A. Pengertian Wadi'ah

Secara etimologi wadi'ah berartikan titipan (amanah). Kata Al-wadi'ah berasal dari kata wada'a (wada'a – yada'u – wad'aan) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu (Yunus, 2005: 495). Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan. Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya

B. Dasar Hukum Wadi'ah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An-Nisa : 58)

Kemudian hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim yaitu “Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.” (H.R Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim)

C. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadi'ah ada tiga yaitu:

- a. Orang yang berakad
- b. Barang titipan
- c. Sighat, ijab dan qabul

Adapun syarat wadi'ah adalah

- a. Orang yang berakad Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu baligh, berakal dan kemauan sendiri, tidak dipaksa.
- b. Syarat syarat benda yang dititipkan, benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh kedalam air, maka wadi'ah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah (Abidin, 1992:328). Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan

harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.

BAB XI

KAFALAH

A. Pengertian Kafalah

Al-kafalah menurut bahasa berarti al-dhaman (jaminan), hamalah (beban) dan za'amah (tanggungan). Dari pengertian secara bahasa tersebut dapat diartikan bahwa kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung (makful).

B. Dasar Hukum Kafalah

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ
قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: Ya'qub berkata: “Aku tidak membiarkannya bersama kalian, sebelum kalian memberikan janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kalian pasti membawanya kembali kepadaku”.

C. Rukun dan Syarat Kafalah

Menurut Mazhab Hanafi, rukun al-kafalah satu, yaitu ijab dan Kabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya rukun dan syarat al-kafalah adalah sebagai berikut :

- a. Dhamin, kafil, atau za'im, yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- b. Madmun lah, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Madmunlah disebut juga dengan makful lah, madmun lah disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam, hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- c. Madmun 'anhu atau makful 'anhu adalah orang yang berhutang.
- d. Madmun bih atau makful bih adalah hutang, barang atau orang, disyaratkan pada makful bih dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap mau pun akan tetap.
- e. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

D. Macam- Macam Kafalah

- a. Kafalah dengan jiwa (*kafalah bin al-nafs*)

Kafalah dengan jiwa dikenal pula dengan jaminan muka, yaitu adanya kemestian pada

pihak kafil untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (makful lahu). Dalam hal pihak terjamin tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka penjamin akan menggantikan untuk membayar seluruh kewajibannya

b. Kafalah dengan harta (*kafalah bi al-mal*)

Kafalah dengan harta, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi kafil dengan pemenuhan berupa harta. Kafalah jenis ini ada tiga macam, yaitu:

- *Kafalah bi al-dain*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain.
- *Kafalah bi al-taslim*, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang ada di tangan orang lain.
- *Kafalah bi al-'aib*, yaitu kewajiban menjamin sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan bahaya.

BAB XII

HIBAH

A. Pengertian Hibah

Kata “hibah” berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra persepsi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup (inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia).

B. Macam- macam Hibah

- a. Al-Hibah, pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan penggantian (balasan).
- b. Shadaqah, pemberian baik zakat benda maupun bukan benda dari seseorang tanpa mengganti dan hal ini dilakukan semata karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) Allah SWT.
- c. Wasiat, pemberian seseorang kepada yang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia.
- d. Hadiah, pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

C. Dasar hukum Hibah

- a. Q.S Al - Baqarah ayat 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانَ الْمَسْفُورِ

Artinya : dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya.

- b. Hadits riwayat Ahmad

“Dari Khalid bin Adi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. telah bersabda, : “Barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak ia minta, hendaklah diterima (jangan ditolak). Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diberikan Allah kepadanya” (HR. Ahmad)

BAB XIII

WAKALAH

A. Pengertian Wakalah

Wakalah berasal dari wazan wakala-yakilu-waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

B. Rukun dan syarat Wakalah

Sekurang-kurangnya terdapat empat rukun wakalah yaitu : Pihak Pemberi kuasa (muwakkil), Pihak penerima kuasa (wakil), objek yang dikuasakan (taukil) dan Ijab Qabul (sighat). Keempatnya dijelaskan sebagai berikut:

a. Orang yang mewakilkan (al-Muwakkil)

- Seseorang yang mewakili, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf (pengelolaan) pada bidangbidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.
- Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasainya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila.

b. Orang yang diwakilkan (al-Wakil)

- Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan aturan yang mengatur proses akad wakalah ini sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
- Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaan.

c. Objek yang diwakilkan (Taukil).

- Obyek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.
- Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat

ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya.

d. Sighat

- Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini.
- Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
- Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.

C. Akhir dari Wakalah

Akad wakalah akan berakhir apabila terdapat hal-hal berikut:

- Salah seorang yang berakad gila.
- Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud.
- Salah seorang dari yang berakad meninggalkan karena salah satu syarat
- Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil
- Wakil memutuskan sendiri.
- Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.

BAB XIV

MUSABAQAH

A. Pengertian Musabaqah

Musabaqah berasal dari kata “as sabqu” yang secara bahasa artinya “Berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal” (Lisanul Arab). Maka musabaqah artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Musabaqah pada zaman Rasulullah memperlombakan hewan atau lainnya. Termasuk juga lomba melempar panah dan tombak, lomba balap lari, memainkan senjata, balap kuda, bighal dan keledai.

B. Dasar Hukum Musabaqah

Hukum asal lomba adalah **mubah (boleh)**. Adapun sekedar lomba tanpa taruhan dan hadiah, hukum asalnya boleh. Namun jika terdapat taruhan maupun hadiah, maka hukumnya dapat berlaku lain. Hukum Musabaqah adalah mubah berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma.

a. Al-Qur'an surah al-Anfal ayat 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلْمُونَ

Artinya : Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).

b. Hadits riwayat Bukhari

Aku pernah berlomba dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu aku berhasil membalapnya, namun ketika aku gemuk, aku berlomba dengan Beliau, namun aku di balap oleh Beliau. Maka aku berkata, “Kekalahan ini telah dibalas dengan yang dahulu.” (HR. Bukhari)

C. Pertaruhan Dalam Perlombaan

Perlombaan berhadiah yang dibolehkan. Adanya pertaruhan atau hadiah dalam suatu permainan atau perlombaan tidak selalu diharamkan. Rasul sendiri pernah memberi hadiah kepada seorang pemenang lomba berkuda. Hadiah yang diberikan ini sebagai

rangsangan agar pemain meningkatkan kemampuannya. Dalam sebuah hadits riwayat Ahmad disebutkan yang artinya: “*Dari Ibnu Umar ia menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah mengadakan perlombaan berkuda dan beliau menang, dan dalam lafal lain dikatakan: Rasulullah SAW mengadakan lomba berkuda dan beliau memberi (hadiah) kepada pemenangnya.*” (HR. Ahmad)

Perlombaan berhadiah yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

- a. Hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain.
Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan (sponsor). Misalnya perlombaan- perlombaan yang mendapat dana dari sponsor dan hadiah yang diberikan kepada peserta berasal dari dana sponsor tersebut.
- b. Hadiah dikeluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba.
Mengambil hadiah dalam perlombaan diperbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah.
- c. Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya *Muhallil*.
Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara di antara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berhutang bila dia kalah. Orang yang berhak menerima hadiah bila menang dan tidak berhutang bila kalah itulah yang disebut *Muhallil*.

BAB XV

JUAL BELI DAN PRAKTEK BISNIS TERLARANG I

A. Jual Beli Gharar

Jual beli *gharar* dapat dimaknai sebagai jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat perjudian. Syari'at telah melarangnya mencegahnya. Imam Nawawi berkata sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa larangan untuk melakukan jual beli yang tidak jelas adalah salah satu pokok syariat yang mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat banyak.

B. Jual beli Tadlis

Jual beli secara tadlis (penipuan) Adalah apabila seorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli.

C. Ihtikar

Ihtikar, yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena akan menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harganya masih standar.

D. Talaqqi Rukban

Talaqqi rukban, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. maksudnya adalah menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah , sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga pasar. Jual beli hal ini dilarang karena dapat kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

E. Maysir dan Qimar

Istilah judi (*maysir*) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.

Sedangkan Qimar juga maknanya sama seperti maisir yaitu adalah setiap taruhan dimana menang atau kalah ditentukan oleh sesuatu yang tidak diketahui Maka substansi qimar dan maisir adalah taruhan, mengadu nasib dan istilah lain yang semakna. Yakni setiap pelaku qimar bertaruh untuk menjadi pemenang atau pihak yang kalah.

BAB XVI

JUAL BELI DAN PRAKTEK BISNIS TERLARANG II

A. Jual beli an-najasy

Jual beli najasy yaitu jual beli dimana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya.

B. Jual beli al-‘inah dan perbedaan dengan tawarruq

Jual beli ‘inah, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.

C. Jual beli al-Kali bil Kali (Bay’ ad-dayn bid dayn)

Yang dimaksud dengan jual beli al-kali bil kali adalah jual beli nasi'ah bi al-nasiah, artinya jual beli utang dengan utang, dan ini tidak dibenarkan.

D. Jual beli al-Ajal dan Dua Harga

Jual beli tempo (bai' bi al-ajal) ditandai dengan akad penyerahan barang di waktu kini (waqtu hadlir), dengan harga yang akan diserahkan kemudian ('inda hulul al-ajal).

E. Jual Beli al-Munabadzah

Jual beli munabadzah, yaitu jual beli yang secara lempar melempar. seperti seseorang berkata “lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku” setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli mengapa hal ini dilarang dalam agama ini karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

F. Jual Beli al-Muzabanah

Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (di kilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

G. Jual Beli al-Mulamasah

Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain ini. Hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang bersangkutan.

H. Jual Beli al-Hashah

Bai al hashah, adalah sebuah transaksi penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang dengan harga tertentu dengan lemparan batu kecil (hashah) yang dilakukan oleh

salah satu pihak kepada yang lain.

I. Jual Beli Habalul Habla

Jual Beli Habalul Habla adalah jual beli janin yang masih berada dalam kandungan induknya.